



## KETETAPAN

Nomor 9/PUU-XII/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan dari **Yudha Indrapraja, dan kawan-kawan** dengan surat permohonan bertanggal 6 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Januari 2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 28 Januari 2014 dengan Nomor 9/PUU-XII/2014, perihal Permohonan Pengujian Pasal 1 ayat (1) [yang sebenarnya Pasal 1 angka 1] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067) terhadap Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa terhadap permohonan Nomor 9/PUU-XII/2014 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
    1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 47/TAP.MK/2014 tentang Penetapan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 9/PUU-XII/2014, bertanggal 28 Januari 2014;
    2. Ketetapan Panel Hakim Nomor 49/TAP.MK/2014 tentang penetapan hari sidang pertama untuk pemeriksaan pendahuluan, bertanggal 28 Januari 2014;
  - c. bahwa sidang pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2014 yang dihadiri oleh para Pemohon,

dan pada persidangan tersebut, para Pemohon telah mendapatkan saran dan nasihat dari Panel Hakim;

- d. bahwa Mahkamah telah menerima surat permohonan penarikan kembali Permohonan Nomor 9/PUU-XII/2014, bertanggal 20 Februari 2014 dari para Pemohon yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Februari 2014;
- e. bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan kedua yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2014 yang tidak dihadiri oleh para Pemohon, walaupun telah dipanggil secara layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. bahwa terhadap pencabutan atau penarikan kembali permohonan tersebut, Rapat Pleno Permasyarakatan Hakim, tanggal 25 Februari 2014 telah menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 9/PUU-XII/2014 beralasan menurut hukum;
- g. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "*Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*", dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali*";

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

### **MENETAPKAN,**

#### **Menyatakan:**

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan dengan register Nomor 9/PUU-XII/2014, ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu, Hamdan Zoelva, sebagai Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh lima, bulan Februari, tahun dua ribu empat belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh enam, bulan Februari, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 14.12 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu, Hamdan Zoelva, sebagai Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Anwar

Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**Patrialis Akbar**

**ttd.**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**Anwar Usman**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Luthfi Widagdo Eddyono**